

- POLICY, GOVERNMENT
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- DISSEKTATIONS, ACADEMIC

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI SURABAYA

AN 32 / 05
Ger
P



MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BIMO GARDIANTONO
039910587 - U

MINAT BIDANG : PERADILAN
FAKULTAS HUKUM NON - REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI SURABAYA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S.
NIP : 131 125 987

Penyusun,



Bimo Gardiantono
NIM : 039910 587 - U


**FAKULTAS HUKUM NON – REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**Skripsi ini telah diuji Dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 24 Januari 2005**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sri Winarsih, S.H., M.H.



Anggota : 1. Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.




2. Sumardji, S.H., M.Hum.



3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



4. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Sebelum diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) setiap orang atau badan hukum mempunyai hak untuk mengelola RTH di Surabaya atas izin dari Pemkot Surabaya karena pada waktu itu pengaturan RTH masih menggunakan Perda No. 7 tahun 1993 tentang Pengelolaan Izin Pemakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat -- Tempat Lain yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga dengan adanya izin dari Pemkot pengelolaan atas RTH di Surabaya sangatlah dimungkinkan

Kemudian diterbitkannya Perda No. 7 tahun 2002 yang isinya adalah pengembalian RTH sebagai fungsinya yaitu sebagai ruang terbuka sehingga siapa saja yang memiliki izin usaha yang berada di kawasan RTH terutama usaha yang berupa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) izinnya dicabut, tidak bisa diperpanjang dan kegiatannya harus dihentikan dengan cara menerapkan upaya paksa pemeritahan (*bestuurdwang*) yang sebelumnya diberikan surat perintah dari Pemkot Surabaya yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk menutup usaha yang sedang berlangsung.

Adanya kondisi seperti ini menimbulkan kontroversi yang kemudian menjadi sengketa baik dari para pemilik SPBU yang mengajukan perlawanan hukum maupun dari masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu karena penutupan SPBU tersebut. Sehingga SPBU yang terletak di kawasan RTH tidak dapat langsung ditutup karena adanya upaya perlawanan hukum dari para pemilik SPBU.

- b. Upaya perlindungan hukum atas diterapkannya bestuurdwang oleh pemkot dengan cara mengeluarkan SK Walikota untuk menutup SPBU jalur hijau ada dua macam yaitu upaya perlindungan hukum secara represif dan upaya perlindungan hukum secara preventif.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pemilik SPBU jalur hijau adalah dengan cara mengajukan gugatan ke PN untuk dapat membatalkan SP Walikota yang menjadi dasar penutupan SPBU karena SP Walikota tersebut bukanlah KTUN dan penuntutan ganti rugi atas ditutupnya SPBU jalur hijau tersebut.

2. Saran

- a. Pihak Pemkot Surabaya jika membuat perda diharapkan isinya tidak tumpang tindih diantara perda yang satu dengan yang lain sehingga tidak membingungkan masyarakat terlebih lagi jika menyangkut kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan penerapan atas perda yang dibuat tersebut, serta diperlukan ketegasan pemkot dalam

menjalankan ketentuan suatu perda yang ada sehingga tidak terdapat suatu kesan dipolitisir atau pilih kasih dalam proses penerapannya.

- b. Upaya hukum yang ada dipandang sudah cukup bagus dimana urutan tatanan prosedurnya sudah sistematis yang sangat memudahkan bagi masyarakat yang mencari perlindungan hukum dan adanya pilihan penyelesaian sengketa terhadap perkara keperdataan yang dapat memudahkan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Pada berbagai macam upaya hukum yang telah disediakan oleh pemerintah sudah mencerminkan salah satu fungsi negara yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.